



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.920, 2013

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Laporan. Transaksi Keuangan.
Penyedia Jasa Keuangan. Tata Cara.

PERATURAN

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER-12/1.02/PPATK/06/13**

TENTANG

**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER
DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala PPATK ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
3. Dana adalah:
 - a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
 - b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
 - c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima Lain;
 - d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
 - e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut;
 - f. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim; dan/atau
 - g. uang yang tersimpan dalam uang elektronik.

4. Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
5. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antar kantor Penyelenggara yang sama.
6. SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) adalah suatu jaringan yang dapat digunakan oleh institusi keuangan untuk menerima dan mengirimkan transaksi keuangan dalam suatu format yang standar, aman, dan dapat diandalkan.
7. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
8. Pengirim (*Sender*) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.
9. Pengirim Asal (*Originator*) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.
10. Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerus yang mengirimkan Perintah Transfer Dana.
11. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
12. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-Penyelenggara.
13. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.
14. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
15. Penerima (*Beneficiary*) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.

16. PJK meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
17. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
18. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
19. Petugas Pendaftar adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mendaftarkan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung, dan Petugas Administrator ke PPATK.
20. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.
21. Petugas Penghubung adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melakukan komunikasi kepada PPATK dalam rangka mempercepat dan mempermudah penanganan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang telah dilaporkan kepada PPATK.
22. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mengelola aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dan pengaturan alamat server pelaporan (*uniform resource locator server*) PPATK.
23. Aplikasi Pelaporan adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK bagi PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.
24. Aplikasi Registrasi adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK

bagi PJK untuk melakukan pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan.

BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
- (2) PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri adalah:
 - a. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di wilayah Indonesia, apabila Penyelenggara Penerus bukan merupakan Penyelenggara Penerima Akhir; dan
 - b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir.
- (3) PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri adalah:
 - a. PJK yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal; dan
 - b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus di dalam negeri yang meneruskan Perintah Transfer Dana Ke Luar Negeri.

Pasal 3

Laporan yang disampaikan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan
- b. Perintah Transfer Dana ke luar negeri.

Pasal 4

- (1) Laporan yang wajib disampaikan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna Jasa.
- (2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan/atau dikirimkan melalui:
 - a. perintah tertulis;